



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon (021) 724 5517 – 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PL.03.03/F.V/398/2024

30 Januari 2024

Hal : Mekanisme Pelatihan dan Kegiatan
Peningkatan Kompetensi

Yth. Direktur/Kepala Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
di

Tempat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada pasal 258 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang kesehatan dilakukan institusi penyelenggara yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan R.I. Daftar institusi yang terakreditasi dapat dicek melalui <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/>
2. Bagi institusi penyelenggara yang belum terakreditasi, dapat mengajukan permohonan akreditasi kepada Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan sebelumnya menyiapkan dokumen sesuai dengan pedoman dan instrumen akreditasi. Pedoman dan instrumen akreditasi dapat diunduh melalui <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/guidelines/50>
3. Bagi institusi penyelenggara yang belum terakreditasi, tetapi akan menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi dapat bekerja sama dengan institusi yang terakreditasi minimal B.
4. Institusi yang akan mengajukan kerja sama dapat langsung menghubungi institusi terakreditasi dan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.
5. Kegiatan pelatihan harus didaftarkan/diregistrasi oleh institusi terakreditasi pada Sistem Informasi Akreditasi Institusi melalui <https://siaksi.kemkes.go.id/> paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
6. Kegiatan peningkatan kompetensi (webinar/workshop/konferensi/dll) harus dilakukan pengajuan penilaian Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh institusi terakreditasi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan melalui <https://siaksi.kemkes.go.id/>. Setelah penilaian SKP diberikan, institusi terakreditasi harus melakukan registrasi kegiatan peningkatan kompetensi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.

7. Kegiatan yang telah teregistrasi sebagaimana diatur pada ketentuan poin 6, selanjutnya didaftarkan oleh admin institusi terakreditasi ke dalam Platform Pembelajaran Digital (Plataran Sehat) melalui <https://admin-lms.kemkes.go.id/>
8. Admin institusi terakreditasi menginformasikan ke penyelenggara untuk mengumumkan kepada calon peserta agar dapat mendaftarkan diri di Plataran Sehat melalui <https://lms.kemkes.go.id/> dan mengikuti pembelajaran hingga penerbitan e-sertifikat.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Dian Rahayu P (0819-0538-5542) Tim Kerja Penjaminan Mutu Sarana Pelatihan Bidang Kesehatan & Evaluasi Pelatihan Bidang Kesehatan dan Sdr. Hilman Farras (0813-8804-6669) Tim Kerja Pengembangan Digitalisasi Mutu Nakes.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.